



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 004/I/KIBANTEN-PS/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 004/I/KIBANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

1. Nama : Tb. Azhi Adha Oktayana
Alamat : Jl. Jayadiningrat RT.01 RW.07 No. 38 Kaloran Pena Kel. Lontar Baru Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten
2. Nama : Robby Akbar
Alamat : Perumnas Ciracas Indah Blok C1/No.133 RT. 002 RW. 12 Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang.
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 6 Sumurpecung Kec. Serang Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 08 Januari 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 11 Januari 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 004/I/KIBANTEN-PS/2018.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 31 Oktober 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang melalui surat nomor : 16, yang diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dibutuhkan :

1. Review Perencanaan Rehab Stadion Maulana Yusuf Tahap 2 (Banprov) Rp. 49.000.000 APBD Kota Serang TA 2016
2. Rehabilitasi Stadion Maulana Yusuf Tahap 2 (Banprov) Rp. 4.249.982.800 APBD Kota Serang TA 2016;
3. Pengawasan Rehabilitasi Stadion Maulana Yusuf Tahap 2 (Banprov) Rp. 50.000.000 APBD Kota Serang TA 2016;
4. Perencanaan Daya dan Gardu Listrik Stadion Maulana Yusuf Tahap 2 (Banprov) APBD Kota Serang TA 2016;
5. Penyambungan Daya Listrik dan Gardu Listrik Stadion Maulana Yusuf Tahap 2 (Banprov) Rp. 700.000.000 APBD Kota Serang TA 2016;
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Stadion Maulana Yusuf Tahap 2 (Banprov) Rp. 197.000.000 APBD Kota Serang TA 2016;

Dokumen yang dibutuhkan :

1. Mohon Penjelasan secara tertulis dan terperinci metode pelaksanaan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.

2. Salinan dokumen penetapan pelaksanaan lokasi kegiatan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
3. Salinan dokumen kontrak pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
4. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban perusahaan pemenang pelaksana pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
5. Salinan dokumen berita acara pemeriksaan internal pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
6. Salinan dokumen berita acara serah terima hasil pekerjaan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
7. Salinan dokumen pertanggungjawaban perusahaan pemenang pelaksana pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
8. Salinan dokumen realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
9. Mohon penjelasan secara tertulis dan terperinci kendala dan hambatan pelaksanaan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
10. Dokumentasi foto berwarna perprogres pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.

[2.3] Pada tanggal 17 November 2017, Pemohon mengajukan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Kota Serang selaku Atasan PPID, Melalui PPID dengan Nomor Surat : 16A, yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 08 Januari 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.5] Pada tanggal 11 Januari 2018, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 195/V/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 196/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 30 Mei 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 pukul 10.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 07 Juni 2018, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 pukul 10.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon mengirimkan surat kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor : 16A2 perihal : Pemberitahuan Pengunduran Diri Atas Pengajuan Sengketa Informasi, Majelis berpendapat tetap melanjutkan proses persidangan untuk menilai kesungguhan Pemohon dalam melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 200/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat

Nomor : 201/VI/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 07 Juni 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 pukul 10.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 Juni 2018, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 004/I/KIBANTEN-PS/2018 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis


(Ade Jahran)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Maskur)

Panitera Pengganti

(Hujaji)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten